

RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Muhammad Hasdin Has

Dosen IAIN Kendari
E-mail: mrhas98@gmail.com

Abstract

This paper aims to understand the meaning and essence of usury in the Koran, thus providing a complete understanding to distinguish transactional practices that have prevailed in the Arab community, including the sale and purchase and to understand the Quran solutions to combat the practice of usury.

Using descriptive analysis method with socio-historical approach to interpretation, verses that discuss usury, analyzing and linking (absurd) between verses on usury. The first result, that usury question is ad'afan mudh'afatan happens to contain elements of economic practices eksploitasi. secondly, usury actors experience the chaos and confusion in life and last the Quran offers charity (including alms) as a concept ta'awwun (help) to those in need.

Keywords: Riba, Al-Quran, and charity.

A. Pendahuluan

Sebahagian ayat-ayat Alquran hanya menyampaikan persoalan-persoalan yang umum saja. Olehnya itu sangat diperlukan suatu penjelasan (*bayan*), yang biasa dikenal dengan ilmu tafsir. Ilmu ini dapat mendorong umat Islam, khususnya penafsir untuk mengetahui ayat-ayat Alquran lebih mendalam dan melahirkan interpretasi-interpretasi untuk memecahkan atau menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan ini.

Di dunia ini, melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki itu ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, Alquran adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Terdapat banyak

ayat Alquran yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya, dan mencela orang menjadi pemalas. Akan tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Alquran. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba. Kesemuanya itu pasti akan ditolak.

Riba sebagai persoalan pokok dalam kehidupan ekonomi disebutkan dalam Alquran di beberapa tempat secara berkelompok, yaitu surah al-Rum (30) : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Surah al-Nisa' (4): 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا

عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦﴾ وَأَخَذِهِمُ

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Surah Ali 'Imran (3) 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dan surah al-Baqarah (2) 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ

إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

وَيُرَبِّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
 الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو
 عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, mereka menjadikan surah Ali 'Imran (3): 130 dan surah al-Baqarah (2) : 275-279 sebagai dasar

pijakan. Sebab, di kedua tempat itu ditegaskan hukum riba. Olehnya itu dalam artikel ini penulis akan membahas riba dan permasalahannya.

B. Munasabah

Ayat sebelum QS. al-Baqarah (2): 275-276 berbicara tentang orang-orang yang berinfaq di jalan Allah, yaitu menafkahkan hartanya tanpa pembatasan dari jenis barang apa saja yang dikeluarkan dari bumi yang diturunkan dari langit, serta apa yang diperoleh secara halal, kesemuanya itu dapat diinfaqkan, baik secara sembunyi atau terang-terangan, dan mereka tidak bersedih hati atas barang yang diinfaqkannya. Kemudian Tuhan menjamin pahala berlipat ganda dan dijauhkan dari rasa takut dan gelisah. Jaminan yang sama diulang dalam ayat 277 sesudah Alquran mempertentangkan riba dengan sedekah, karena orang yang menyangka riba sama halalnya dengan jual beli.

C. Riba Perspektif Alquran

1. Pengertian

Akar kata riba adalah rangkaian huruf ر - ب - dan huruf illat (ي) Menurut bahasa, riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan) (al-Anshary, 2002: 151). Dalam Alquran terdapat beberapa kata yang seakar dengan kata riba, meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tambah/lebih. Kata *rabiyan* dalam surah al-Ra'd (13) : 17 artinya mengapung di atas. Mengapung menggambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan air. Kata *rabiyah* dalam surah al-Haqqah (69) : 10 artinya siksaan yang amat berat.

Siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kata *rabwah* dalam surah al-Baqarah (2) : 265 artinya dataran yang tinggi. Dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah. Kata *arba* dalam surah al-Nahl (16) : 92 artinya lebih banyak ().

Berdasarkan pengertian dari beberapa kata yang memiliki persamaan arti yaitu tambahan atau lebih, maka pengertian riba yang dimaksud adalah riba sebagai kegiatan ekonomi yang mengandung eksploitasi, menurut pemahaman para ulama tafsir dan fiqh, yaitu riba yang hukumnya haram.

2. Penafsiran QS. Ali 'Imran (4) : 130 dan QS. al-Baqarah (2) : 275-276

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad saw. diturunkan di jazirah Arab, tepatnya di Mekkah-Madinah dan sekitarnya. Seringkali ayat Alquran turun dengan membawa gambaran kondisi sosial Arab atau kasus tertentu tentang perikehidupan mereka. Karenanya, mengenal lebih jauh kondisi Arab di masa sebelum dan ketika Alquran akan membantu orang memahami pesan yang terkandung di dalamnya secara utuh.

Jazirah Arab termasuk area yang tanahnya tandus dan kering serta berhawa panas. Biarpun daratan ini dikelilingi oleh laut-laut tetapi ia miskin hujan. Tidak satu sungai pun di area ini yang mencapai laut. Akan tetapi daerah Yaman adalah daerah yang paling banyak memiliki tanah subur, begitu pula daerah Hadramaut yang ditandai dengan lembah subur dengan air

yang melimpah (Zuhri: 14-15).

Hasil pertanian dari daerah-daerah subur yang menonjol adalah gandum dan korma. Selain hasil pertanian tersebut mereka juga beternak onta, biri-biri, kuda dan lain-lain. Mereka meminum susunya, membuat pakaian, dan menukar hasil pertanian dan peternakan mereka kepada orang lain. Hal inilah yang menyebabkan mereka mengenal perdagangan.

Selanjutnya Al-Quran menyebutkan, kelak Nabi akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin, yaitu orang Yahudi. Tampaknya sikap pragmatis mereka semenjak dahulu hingga datangnya Islam tetap menonjol khususnya dalam kegiatan ekonomi. Mereka punya kecenderungan berperilaku ekonomi menyimpang dari rasa keadilan, seperti memakan riba (Zuhri: 22). Sebagaimana disebut dalam QS. al-Nisa' (4): 160 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا



بِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا .

Terjemahnya :

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

Ayat ini memperkenalkan kepada orang mukmin tentang sifat orang Yahudi bahwa kebanyakan di antara mereka akan terlihat waktu itu segera membuat dosa dan memakan yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

Sungguhpun rangkaian ayat riba pada QS al-Rum (30) : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Disebut pertama kali karena ia turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang

riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat ini hanya menggambarkan bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Dalam hal ini zakat yang berfungsi ibadah sosial karena zakat adalah amal sukarela yang bersifat menolong orang lain, sedangkan riba dapat mengakibatkan penindasan.

Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah al-Rum ini, sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar. Ulama lain seperti al-Alusi dan Sayyid Qutb memilih pendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam *mu'amalah* sebagai yang diharamkan oleh syar'i (Zuhri: 60).

Begitu pula terjadi dalam surah al-Nisa' (4): 160-161, tidak secara tegas melarang orang Islam menjalankan riba, tetapi memberi tahu bahwa riba yang dipraktikkan orang Yahudi telah menyebabkan mereka melarang memanfaatkan barang-barang yang serba bagus, yang tadinya halal bagi mereka. Melihat kerasnya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi ini, berarti riba yang mereka praktikkan bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan besar yang meresahkan orang banyak.

Selanjutnya pada QS Ali Imran (3): 130 pelarangan praktek riba disebut secara eksplisit:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفۡ

Dilihat dari *asbab al-nuzul* ayat ini, at-Thabari menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Atha' bahwa ayat ini berhubungan dengan kegiatan riba pada masa jahiliyah, misalnya Bani Saqif mengadakan transaksi utang piutang dengan Bani al-Mughirah dengan perjanjian jika sudah jatuh tempo, pihak debitor meminta pihak debitor untuk menanggihkan pembayaran itu, akibatnya pihak debitor harus menambah jumlah pembayaran (Kasir, 1952: 434). Dan ada beberapa riwayat lain tentang *asbab al-nuzul* ayat ini, namun pada intinya adalah penambahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* pada ayat di atas adalah penambahan (lipat ganda) berdasarkan dari *asbab al-nuzul* ayat tersebut.

Kemudian ayat berikutnya QS. al-Baqarah (2): 275 bukan lagi berbicara tentang larangan riba, tetapi sudah berbicara tentang sanksi dari praktek riba tersebut, yaitu bagi orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Sebagaimana ayat tersebut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا كَمَا يَفْعَلُونَ
الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Kalimat dalam ayat QS. al-Baqarah (2) : 275, *ya'kuluna al-riba* telah pindah menjadi kata umum. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun

kekayaan yang lain-lainpun, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah “cari makan,” maka di dalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya selalu susah walau bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasa menikmati di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau, gelisah dan resah, selalu merasa takut kalau-kalau uangnya tidak dibayar orang, dan kalau tidak terbayar oleh yang berhutang sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya, maka budinya bertambah kasar. Kehidupannya tidak pernah tenang karena yang difikirkannya untuk keuntungan diri sendiri dan untuk memeras, menindas orang lain, sehingga dia tidak pernah merasa enak tidur.

Dalam kalimat selanjutnya bahwa perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama cari makan. Berdagang ialah si saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain, si pembeli ada uang pembeli barang itu. Harganya sepuluh rupiah, dijualnya sebelas rupiah, yang menjual mendapat untung dan yang membeli mendapat untung pula, karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itulah disebabkan dia dihalalkan Tuhan, sedang dengan riba yang berhutang dianiaya, diisap kekayaannya dan yang berpiutang

hidup senang dari hasil ternak uangnya (Amrullah, 1982: 69).

Menurut al-Qurtubi, bahwa kalimat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, artinya sesungguhnya adalah menambah ketika akhir transaksi seperti masalah harga pada awal akad jual beli. Hal itu karena orang Arab tidak mengetahui riba kecuali yang demikian, maka apabila dia menghalalkan utangnya, dia berkata kepada yang berhutang: adakalanya kamu berutang, dan adakalanya kamu menambah, artinya menambah utang. Lalu Allah mengharamkan hal itu dan menolak perkataan mereka dengan firmanNya tersebut (al-Qurtuby, 1993: 230).

Dalam ayat selanjutnya QS. al-Baqarah (2) : 276, bahwa Allah memusnahkan riba, artinya ketakutan hilang dan kebajikannya terhapus, apabila menambah secara nyata maka tidak akan bermanfaat di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Anfaal (8): 37 :

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ

الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya :

Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di

atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Dalam hal ini ada faedah-faedah yang diungkapkan oleh penafsir, antara lain: *Pertama*, Al-Qasyani berkata: sesungguhnya menambah dan mengurangi dua bentuk yang diitibarkan pada akibat dan manfaat. Harta yang dihasilkan dari riba tidak berberkah karena menyalahi kebenaran. Maka akibatnya, hasilnya dan orang yang melakukan riba berdosa, karena setiap makanan yang dihasilkan dari makanannya mengikut dan perbuatan dari jenisnya.

Kedua, Al-Qasyani berkata : merupakan rahmat, sebelum itu pemakan riba adalah sejelek-jelek keadaan dari semua orang yang berdosa besar. Maka setiap orang berusaha bertawakkal atas apa yang diusahakannya sedikit atau banyak. Adapun pemakan riba telah menentukan pengambilan usahanya dan rizkinya apakah melalui keuntungan pengambilan atau perusakan, maka dia sendiri dihalangi dari Tuhannya dan dari rizkinya.

Ketiga, sebagian ulama Umraniyyin berkata: bolehnya menimbun harta disyaratkan dalam bentuk keagamaan, dan harta tidak melampaui kadar kebutuhan dengan banyaknya. Oleh karena itu agama mengharamkan riba, karena tujuan agama untuk memelihara persamaan dan kedekatan di antara manusia dalam kekuatan, sementara riba merupakan usaha tanpa menerima materi dan di dalamnya terdapat makna perampokan/rampasan, dan kenyataannya bahwa riba menambah

harta lalu menghilangkan penyemerataan di antara manusia.

Keempat, Al-Razi berkata : Allah swt. menjelaskan bahwa riba, jika menambah dalam harta tidak lain berkurang secara hakiki, sedangkan sedekah jika berkurang tidak lain bertambah secara maknawi (al-Qasimy, tt: 370-372).

Setelah ditelusuri beberapa riwayat asbab al-nuzul ayat tentang riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah adalah tambahan yang dibayarkan oleh kreditor yang memberi pinjaman sebagai imbalan penangguhan pembayaran. Tentu tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang piutang itu berlangsung.

Masyarakat Arab pra Islam yang dicatat sejarawan sebagai kehidupan jahiliyah (tidak bermoral) diwarnai dengan tradisi penindasan kelompok masyarakat superior (laki-laki, elite bangsawan dan elite ekonomi) terhadap masyarakat inferior atau masyarakat lemah (perempuan, budak, fakir miskin). Dalam banyak hal Alquran berusaha memberikan solusi pembelaan dan perlindungan hak-hak kelompok masyarakat lemah ini dan berusaha meningkatkan derajat mereka.

Ketidakadilan atau penindasan di bidang sosial ekonomi ditandai dengan ketidakpedulian mereka terhadap fakir miskin dan anak yatim. Filsafat materialistik yang berpusat pada sistem kepercayaan paganisme tidak mampu melahirkan sikap dan perilaku luhur sehingga meniscayakan penghalalan segala hal dan segala cara, termasuk berkembangnya tradisi riba. Menurut filsafat hidup mereka, membagikan harta kekayaan untuk kepentingan orang lain, khususnya fakir

miskin merupakan perbuatan yang tidak masuk akal.

Dari kondisi seperti sehingga seruan sedekah dalam Alquran disampaikan gencar dengan menyampaikan motivasi balasan berlipat ganda. Karena, jangankan melepaskan harta sebagai pemberian (sedekah) atau sebagai pembayaran hak fakir miskin (zakat) menolong mereka dengan pinjaman tanpa bunga sama sekali tidak mentradisi karena dianggap merugikan. Tradisi kapitalistik yang berkembang adalah memungut keuntungan dari setiap modal atau aset yang mereka pinjamkan, baik kepada mitra kerja atau fakir miskin (Mas'adi: 154-155).

Konteks sosio-ekonomi yang demikian ini menjadikan latar belakang turunnya solusi Alquran yang mengecam keras, kemudian mengharamkan tradisi riba dan mengancam keras pelakunya dengan sanksi yang sangat berat.

Sedekah (termasuk zakat) yang diserukan Alquran merupakan konsep *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi kreatif terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi praktek riba yang diharamkan Alquran. Dengan demikian, *munasabah* ayat sebelumnya yaitu QS. al-Nisa' (4) : 160 dengan istilah *قَبْظًا* itu sangat berkaitan dengan ayat QS. Ali 'Imran (3) : 130 dengan istilah *أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً* dengan mengacu pada praktek ekonomi riba pada zaman jahiliyah.

Jika *illat* riba adalah *ظلم* (penindasan dan pemerasan) maka hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuhkan sedekah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang

diharamkan riba adalah praktek riba yang bertentangan dengan seruan sedekah. Karena fakir miskin yang seharusnya ditolong dengan pinjaman tanpa bunga, kemudian dibalik menjadi pinjaman yang mengandung eksploitasi, maka inilah yang dimaksud riba.

Sekalipun Alquran mengharamkan riba, dalam batasan tertentu Alquran menghalalkan *tijarah* (niaga), yang bertujuan mencari keuntungan berdasarkan prinsip *antaradhin* (saling rela) sebagaimana diajarkan dalam QS. al-Nisa' (4): 29-30.

Format dari prinsip *antaradhin* adalah *ijab - qabul*, sedangkan substansinya adalah "saling menguntungkan." Adapun curang atau tipuan (*gharar*), pemerasan (*zulm*), dan paksaan (*iqrah*) merupakan cara-cara berniaga (*tijarah*) secara *bathil*. Semua cara tersebut mengakibatkan keuntungan pada satu pihak dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Maka praktik niaga semacam inilah yang disebut dalam QS. al-Baqarah (2) : 275 yang akan menerima sanksi karena menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk menyamakan jual beli dengan riba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kronologis *munasabah* ayat tentang riba, mulai dari QS al-Rum (30): 39, QS al-Nisa' (4): 161-162, QS Ali 'Imran (3) : 130, dan QS al-Baqarah (2) : 275-280, memberikan pemahaman bahwa riba yang dimaksud adalah *ad'afan mudh'afatan* yang terjadi pada praktik ekonomi

- yang mengandung unsur eksploitasi.
2. Bahwa pelaku riba yang cenderung menyamakan riba dengan jual beli akan mendapatkan ketidaktenangan dalam hidupnya karena selalu kacau, gelisah dan resah, selalu merasa takut kalau-kalau uangnya tidak dibayar orang, dan kalau tidak terbayar oleh yang berhutang sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya, maka budinya bertambah kasar, dan orang seperti ini diklaim oleh Allah sebagai *ashabun al-nar hum fiha khalidun*.
 3. Sedekah (termasuk zakat) yang diserukan Alquran merupakan konsep *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi kreatif terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi praktek riba yang diharamkan Alquran.
- DAFTAR PUSTAKA
- Al-Qur'an al-Karim.
Al-Anshary, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-Arabi*. Juz III. t.tp.: Dar al-Misriyah Lita'lifi wa Tarjamah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Serajaya Santra, 1987.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Juz 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Kasir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Juz III. Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1952.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Ed. 1. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Makassar: CV. Berkah Utami, 1999.
- Al-Qasimy, Muhammad Jamaluddin. *Tafsir Al-Qasimy*. Juz. III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansary. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1993 M.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996